



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi arah kebijakan program dan kegiatan serta menjamin konsistensi perencanaan pada perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan baik, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Diktum KEDUA mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai landasan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, memperhatikan:

1. penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Rencana Strategis Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021;
3. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. kebijakan nasional;
6. regulasi yang berlaku; dan
7. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara


Pada tanggal 25 Maret 2022

The seal is circular with a blue border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird with wings spread, perched on a base. Above the emblem, the word "BUPATI" is written in an arc, and below it, "JEPARA" is written in an arc. The text "BUPATI JEPARA," is printed across the middle of the seal. A blue ink signature is written over the seal, and the name "DIAN KRISTIANDI" is printed below the signature.

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 25 Maret 2022

The seal is circular with a blue border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird with wings spread, perched on a base. Above the emblem, the word "SEKRETARIS DAERAH" is written in an arc, and below it, "KABUPATEN JEPARA," is written in an arc. The text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA," is printed across the middle of the seal. A blue ink signature is written over the seal, and the name "EDY SUJATMIKO" is printed below the signature.

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 10 Tahun 2022

Tanggal : 25 Maret 2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
19	DINAS PERIKANAN
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
24	SEKRETARIAT DAERAH
25	SEKRETARIAT DPRD
26	INSPEKTORAT KABUPATEN
27	KECAMATAN KEDUNG
28	KECAMATAN PECANGAAN
29	KECAMATAN KALINYAMATAN
30	KECAMATAN WELAHAN
31	KECAMATAN MAYONG
32	KECAMATAN NALUMSARI
33	KECAMATAN BATEALIT
34	KECAMATAN TAHUNAN
35	KECAMATAN JEPARA
36	KECAMATAN MLONGGO
37	KECAMATAN PAKIS AJI
38	KECAMATAN BANGSRI
39	KECAMATAN KEMBANG
40	KECAMATAN KELING
41	KECAMATAN DONOROJO
42	KECAMATAN KARIMUNJAWA

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karimunjawa merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Karimunjawa periode Tahun 2023-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karimunjawa berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersikap indikatif. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Demikian Renstra Kecamatan Karimunjawa Tahun 2023-2026 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan periode berikutnya.


CAMAT KARIMUNJAWA
MUSLIKIN, SM.
Pembina
NIP. 19650208 198903 1 012


BUPATI JEPARA,
DIAN KRISTIANDI